



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 72/PDT/2011/PT.MTR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara antara :-

**NI MADE SUARNINGSIH**, perempuan, umur 53 tahun, bertempat tinggal di Jl. Menjangan 1/13 GB. Batu, Kelurahan Monjok Mataram, memilih domisili hukum di Kantor Law Firm I Gusti Bagus Made Harnaya, SH, di JL. Tenun No. 4, Cakranegara, Kota Mataram ;-

Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;-

----- **M E L A W A**  
N :-----

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** di Jakarta Cq.  
**GUBERNUR KEPALA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT**  
di Mataram Cq. **BUPATI KEPALA DAERAH LOMBOK**  
**BARAT** DI **Giri**  
**Menang** ;-

Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan

Tinggi

tersebut ;-----  
-----

Telah membaca dan memperhatikan :-  
-----  
---

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 72/PEN.PDT/2011/PT.MTR tanggal 9 Mei 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 72/PDT/2011/PT.MTR. tanggal 26 Mei 2011 tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan putusan ;-----  
-----

3. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----  
-----  
-----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 76 /PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 22 Februari 2011, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) ;-
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.641.000,- (satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Februari 2011, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya Nomor: 76/Pdt.G/2010/PN.MTR. yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Februari 2011, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;-

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/  
Terbanding ;-----  
-----

Membaca Surat Panggilan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 76/ Pdt.G/2010/PN.MTR, masing- masing tertanggal 11 Februari 2011 yang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding untuk memeriksa berkas a quo sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram. Berdasarkan Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 76/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 26 April 2011, ternyata Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya  
tersebut ;-----  
-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----  
-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 76/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 22 Februari 2011, Memori Banding Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 21 Maret 2011, dan Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tertanggal 20 April 2011, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :-

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tentang Eksepsi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa ke-4 (empat) Eksepsi Tergugat yang diajukan oleh Tergugat telah ditolak oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 76/Pdt.G/2010/ PN.MTR. tanggal 22 Februari 2011. Sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, hanya dalam eksepsi yang pertama dari Tergugat perlu tambahan pertimbangan Pengadilan Tinggi yaitu mengenai keahliwarisan Penggugat Ni Made Suarningsih dalam perkara a qou, karena ia sebagai seorang perempuan, maka menurut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adat kewarisan Kepurasa di Bali dan Lombok, yang bersangkutan tidak berhak untuk menjadi ahli waris ;- -----

Menimbang, bahwa memang benar Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali dan Lombok menganut garis Kepurasa (keturunan laki- laki), akan tetapi dalam perkara a quo terbukti bahwa Penggugat meskipun sebagai seorang perempuan, namun karena yang bersangkutan adalah anak yang masih hidup dari almarhum I Gede Tantra tanpa saudara laki- laki (bukti P1), maka adalah tepat jika Penggugat Ni Made Suarningsih sebagai ahli waris dari almarhum I Gede Tantra ;- -----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa hal- hal yang sudah dipertimbangkan di dalam Eksepsi dianggap telah termuat dan tercakup dalam pokok perkara ini ;- -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 76/Pdt.G/2010/PN.Mtr. tanggal 22 Februari 2011 sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) seperti dipertimbangkan dalam halaman 70 yang menyatakan bahwa terlihat ada perbedaan letak obyek tanah sengketa yang ada didalam gugatan Penggugat dengan fakta yang ada di persidangan; Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut hukum pembuktian di muka persidangan bahwa pemeriksaan setempat (plaats onderzoek) adalah juga merupakan pemeriksaan di sidang, hanya saja lokasi sidang dari Kantor Pengadilan Negeri dipindahkan ke tempat Kejadian Sengketa, sehingga adanya pihak-pihak yang menghalang-halangi atau menciptakan keadaan supaya pemeriksaan setempat tidak jadi berlangsung, maka perbuatan-perbuatan yang menghalang-halangi tersebut dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;- ----- Menimbang, bahwa oleh karena obyek dan letak tanah sengketa menurut Penggugat terletak di Desa Gerimak Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat; menurut saksi Penggugat Muhamad Sabirin dan menurut Buku Induk Tanah, tanah sengketa terletak di Subak Montor Timur, sedang menurut Tergugat terdapat perbedaan letak dan obyek tanah sengketa ada di Subak Montor padahal di dalam surat gugatan letak dari obyek tanah sengketa ada di Subak Montor Timur. Pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat orang-orang Tergugat menghalang-halangi kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dilakukan, maka menurut Tergugat letak obyek tanah sengketa menjadi tidak jelas dan hal tersebut sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab dari Tergugat ;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Marsih bahwa Subak Montor Timur adalah berseberangan dengan Subak Montor dan berdasarkan keterangan saksi Amaq Sugian, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tanah I Gede Tantra ada di Subak Montor dan itu yang pernah dikuasai, lain dari yang di Subak Montor Timur; sedang menurut keterangan saksi Muhamad Sabirin, mungkin pengertian Subak bisa menentukan tempat, bisa juga tidak, sedang faktanya pengertian Subak sesungguhnya adalah pengairan/irigasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Sabirin tersebut selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat dari Komisi I dan pernah menjadi Kepala Desa dan Pekasih yang telah turun ke lapangan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2004, tanah sengketa adalah warisan I Gede Tantra dan nanti pada tahun 2005 tanah sengketa tersebut menjadi tanah pecatu, mengetahui tanah sengketa tersebut dalam petak-petak secara menyambung, sehingga obyek sengketa tidak jelas tidak dapat diterima, karena masih dapat dilakukan dengan bukti-bukti lain ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah Penggugat benar sebagai pemilik atas tanah sengketa atau tidak? ; - - - - -

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan: *"Barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan atau membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* ; - - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut yang harus membuktikan pertama adalah Penggugat, dan Tergugat diberi hak untuk membantahnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 adalah membuktikan silsilah Penggugat dengan almarhum I Gede Tantra yaitu hubungan ayah dengan anak, sedang bukti P2 membuktikan bahwa I Gede Tantra telah meninggal sehingga kedua bukti P1 dan P2 membuktikan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari almarhum I Gede Tantra ;-----

Menimbang, bahwa bukti P3 dan P4 membuktikan bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat telah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk mediasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat ;-----

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah membuktikan bahwa Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan rekomendasi atas pertemuan 3 (tiga) kali mediasi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 s/d P15 adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa I Gede Tantra mempunyai beberapa bidang tanah dan karenanya akan diwarisi oleh Penggugat yaitu bukti: P6 = 675 da, P7 = 510 da, P8 = 530 da, P9 = 580 da, P10 = 480 da, P11 = 420 da, P12 = 250 da, P13 = 600 da, P14 = 165 da, P15 = 525 da, jumlah = 4,535 da atau 4,5 Ha lebih ;- -----

Menimbang, bahwa dari luas tanah yang dimiliki/dikuasai oleh almarhum I Gede Tantra seluas 4,5 Ha lebih menurut ketentuan Landreform yaitu UU No. 56 Prp. 1960 yaitu adanya batas tanah maksimal yang dapat dimiliki oleh keluarga yaitu maximum 2 Ha; sehingga ada kelebihan tanah dari almarhum I Gede Tantra seluas 2,5 Ha lebih ;- -----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Landreform tersebut di atas dikatakan bagi pemilikan atau penguasaan tanah melebihi batas maksimum ada kewajiban melapor bagi pemilik kepada Kantor Agraria, dan bagi pemilik yang tidak melapor dikenakan sanksi, berupa hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan, di mana perbuatannya adalah tindak pidana pelanggaran; dan bagi yang sudah melapor kelebihan tanah tersebut Negara akan memberikan ganti rugi ;- -----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat adanya fakta- fakta apakah pemilik lama in casu almarhum I Gede Tantra sudah melaporkan kelebihan tanahnya ke Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria atau belum, akan tetapi dari bukti P6 s/d P21 sudah dapat dibuktikan bahwa tanah-tanah Penggugat jelas sudah lama terdaftar di Kantor Agraria Lombok Barat atas nama almarhum I Gede Tantra; sehingga tidak ada alasan bagi Kantor Agraria Lombok Barat untuk mengatakan bahwa almarhum I Gede Tantra belum melaporkan kelebihan tanahnya ke Kantor Agraria Lombok Barat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Ida Bagus Brata selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Barat yang bertugas di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang, telah menerangkan dibawah sumpah bahwa selaku saksi ahli mengenai Landreform berdasarkan data yang ada di Kantor BPN Lombok Barat, bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, tidak terkena Landreform; dengan demikian tidak ada permasalahan mengenai ganti rugi sepanjang mengenai ketentuan Landreform ;-----

Menimbang, bahwa sanggahan Tergugat yang dituangkan dalam kesimpulannya tertanggal 24 Januari 2011 yang menyatakan bahwa bukti P6 s/d P15 mengenai indentitas tanah serta lokasi keberadaannya dan identitas pemiliknya pada halaman depannya, sedang di halaman belakang terdapat gambar situasi tanah dimaksud (bandingkan dengan bukti T9,T10,T11 dan T12) sementara pada bukti P10 s/d P15 surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sama sekali tidak ada menurut sistim tanah tersebut; dan karena itu diragukan keabsahannya ;- ----

Menimbang, bahwa sistim yang dimaksud dalam bukti T9 s/d T12 tersebut, surat tersebut masing- masing dikeluarkan pada tahun 1956 (T9 dan T10) dan tahun 1957 (T11 dan T12), sedangkan surat- surat pada bukti P6 s/d P15 dikeluarkan semuanya pada tahun 1960, sehingga dari tahun pengeluaran tersebut bisa saja terjadi perbedaan atau tidak harus sama, lagi pula mengenai luas dan letak tanah tersebut bisa dilengkapi dengan alat bukti lainnya, sehingga bukti P6 s/d P15 sebagaimana dipertimbangkan di atas tidak harus diartikan diragukan kebenarannya ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P16 s/d P21, membuktikan bahwa almarhum I Gede Tantra (orang tua Penggugat) telah membayar dengan tertib pajak dari tanah- tanah tersebut yaitu bukti P18 dan P19 dibayar tahun 1953, bukti P16 dan P17 dibayar tahun 1954 dan bukti P20 dan P21 dibayar tahun 1955 ;- -----

Menimbang, bahwa bukti lawan yaitu T1 s/d T8 yaitu bukti- bukti pembayaran Pajak tanah yang dilakukan oleh Tergugat selaku pemegang tanah- tanah pecatu ;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendasarkan hak penguasaan itu dari tanah pecatu yang dilakukan oleh perangkat Pemerintahan seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Pekasih yang diakuinya bersumber dari tanah sengketa yang dimiliki oleh almarhum I Gede Tantra tanpa membayar ganti rugi yang layak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhamad Sabirin, yang menerangkan bahwa setahu saksi tanah pribadi yang dijadikan sebagai tanah pecatu adalah merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah ;-----

Menimbang, bahwa keberadaan tanah pecatu tersebut menurut Tata Hukum Pertanahan Nasional yaitu UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) belum jelas secara terperinci ditegaskan keberadaannya di dalam Sistem Hukum Nasional tersebut, dan andaikata diinterpretasikan sebagai hukum adat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, paling-paling bisa dimasukkan ke dalam ketentuan Pasal 5 UUPA yang menyebutkan "Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah Hukum Adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara" ;-----

Menimbang, bahwa apabila dikatakan tanah pecatu karena bersumber dari hukum adat yang harus dilestarikan, akan tetapi masih dipertanyakan apakah bertentangan dengan kepentingan Nasional atau Negara sehingga karena masih perlu kajian yang lebih mendalam apa manfaat tanah pecatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan urgensinya dalam Tatanan Hukum Agraria Nasional, maka bukti T1 sampai dengan T8 tersebut haruslah dikesampingkan

;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak dapat membantah dalil-dalil tersebut, karena itu gugatan Penggugat sepanjang petitum: 1,2,3,5,6,8 dan 9 dapat dikabulkan ;-----

-----

Menimbang, bahwa akan tetapi tuntutan pada petitum 2 agar Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum I Gede Tantra tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi: Amaq Rumasih, Tusen Lashima, SH dan Maksun menerangkan bahwa almarhum I Gede Tantra punya 3 orang anak perempuan, yaitu: 1. Ni Wayan Kartini, 2. Ni Wayan Supeni dan 3. Ni Made Suarningsih, akan tetapi Penggugat faktanya adalah ahli waris, sehingga tuntutan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat satu-satunya ahli waris almarhum I Gede Tantra tersebut harus diperbaiki yaitu bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum I Gede Tantra ;-----

-----

Menimbang, tuntutan Penggugat pada petitum 7 yaitu karena perbuatan Tergugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu kerugian hasil padi/gabah dan hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palawija seluruhnya berjumlah Rp. 1.081.000.000,- (satu milyar delapan puluh satu juta rupiah) ;- -----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya data- data yang pasti tentang kerugian tersebut, dan mengingat bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum berakibat kerugian bagi Penggugat, dengan berpedoman pada ketentuan dalam pasal 1371 ayat 2 KUHPerdara yaitu penggantian kerugian dapat dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan ;- -----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menguasai obyek tanah sengketa selaku tanah pecatu yang pada awalnya adalah sebagai jaminan sosial bagi para perangkat Pemerintah di daerah dan mengingat kedudukan para perangkat Pemerintah di daerah pada umumnya hidup dengan ekonomi dan biaya pas- pasan, akan tetapi tidak berarti bebas dari tanggung jawab, karena tindakan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan Penggugat juga sudah bersusah payah dalam menuntut hak-haknya, maka adalah memenuhi rasa keadilan, jika kerugian ditanggung bersama, yaitu Tergugat harus memikul  $\frac{1}{2} \times$  Rp. 1.081.000.000,- = Rp. 540.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah), untuk diserahkan kepada

Penggugat ;- -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum 8

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenai uang paksa agar Tergugat mau memenuhi Tuntutan Penggugat dan karena uang paksa ini adalah merupakan hukuman tambahan sebagaimana disebutkan pada hukuman pokok sebagaimana disebutkan di atas, maka tuntutan Penggugat pada petitum 8 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini, oleh karena itu tuntutan Penggugat pada petitum 9 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dikabulkan sebagian, maka tuntutan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 76/Pdt.G/2010/PN.MTR. tanggal 22 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, maka Tergugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini pada kedua tingkat peradilan ini ;-----

Memperhatikan Pasal-pasal dalam: Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg), dan Undang-Undang No. 48 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara

ini ;-----

-----

## M E N G A D I L

I :-----

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 76/Pdt.G/2010/ PN.MTR. tanggal 22 Februari 2011, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

## MENGADILI SENDIRI

-----

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;-----
2. Menyatakan Penggugat Ni Made Suarningsih adalah ahli waris yang berhak mewaris kepada almarhum I Gde Tantra, yang semasa hidupnya beralamat di Kr. Belumbang Cakranegara ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Gerimak Indah (dahulu Desa Dasan Terang)

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, seluas ±

47.011 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :- ---

- Sebelah Utara : Saluran/got, tanah sawah An.

Amaq Jiman,

An. Inaq Rumilah, tanah sawah An.

Ni Made Suarningsih, tanah sawah

Bu Srinti, dan Kampung Kembang

Kuning ;-----

- Sebelah Timur : Kali Kecil/saluran  
air ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan Raya Cakranegara-  
Narmada ;-----

- Sebelah Barat : Jalan  
Tanah ;-----

---

Adalah sah hak milik/warisan dari almarhum I Gde Tantra yang berhak diwaris oleh Penggugat Ni Made Suarningsih ;-----

4. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat/Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1963 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi/kepada Penggugat Ni Made Suarningsih ;-----

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun juga yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong, tanpa beban dan biaya apapun juga, tanpa alasan apapun juga seketika setelah Aanmaning putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat yaitu: Kerugian berupa hasil padi/gabah dan kerugian berupa hasil Palawija seluruhnya berjumlah:  $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 1.081.000.000,- = \text{Rp. } 545.000.000,-$  (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) ;-

7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dihitung sejak tanggal Aanmaning putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-

8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat Peradilan ini, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;- - - - -

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari: **Kamis tanggal 26 Mei 2011** oleh: **HENDRIK PARDEDE, SH, M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, . **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.** dan **I WAYAN KOTA, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin tanggal 30 Mei 2011** oleh Ketua Majelis dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta: **LALU ZAINUN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

1. **CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.**

**HENDRIK PARDEDE, SH,**

**MHum.**

T.t.d.

2. **I WAYAN KOTA, SH.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

**LALU ZAINUN, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Redaksi .....:Rp. 5.000,-
- 2. Meterai .....:Rp. 6.000,-
- 3. Pemberkasan .....:Rp. 139.000,-

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah .....Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan resmi:

Mataram, Mei 2011,  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

**RACHMAD SUDARMAN, SH, MH.**

**NIP. 19601215 198903 1 005.**